BAB II

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, narkotika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدرات yang berasal dari akar kata خَدَرَ – يُخَدِرُ – تَخْدِيْرً yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.[1]

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcitics*, yang berarti obat bius. Secara umum, narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri.[2] Sedangkan yang dimaksud narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut:[3]

1. Narkotika golongan I

   Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunkaan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan bukan untuk terapi, mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh:

---

[1] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 172.
[2] Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), 6.
[3] *Ibid.*, 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Opium (candu)

dihasilkan dari tanaman papaver yang jensinya bermacam-macam. Mahkota bunga papaver ada yang putih, merah jambu, ungu, dan hitam. Buah tanaman papaver melekat pada ujung tangkai, berdiri menjulang ke atas, keluar dari rumpun pohonnya.

Untuk mendapatkan candu, buah papaver yang hampir masak disadap atau digores dari pangkal hingga ke ujung. Sesudah disadap, getah yang keluar dibiarkan mengering di muka kulit buah. Ketah yang telah mengering lalu dikumpulkan kemudian diolah untuk mendapatkan candu mentah.

Candu mentah berbentuk seperti adonan yang lembek, berwarna coklat tua atau kehitam-hitaman. Baunya khas (langu), dan rasanya pahit. Candu mentah sudah bisa dikonsumsi, misalnya dengan cara dihisap.

Pada zaman Romawi kuno. Opium dipakai untuk pengobatan. Misalnya sebagai obat tidur dan untuk menghilangkan penyakit nyeri. Seiring berkembangnya waktu, opium difungsikan sebagai obat batuk, diare, dan beberapa penyakit kejiwaan. Opium bisa menghilangkan rasa murung, kecemasan, kekecewaan, kesepian, dan kebosanan.

b. Kokain

Kokain berasal dari ekstrak daun koka. Daun koka tumbuh satu-satu pada cabang dan tangkai, bunganya kecil dan keras. Untuk mendapatkan zat narkotis pada koka, daunnya yang masih mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipetik dan dikeringkan, lalu diolah di pabrik dengan bahan-bahan kimia. Zat dari koka yang bersifat narkotis lalu disebut kokain. Kokain biasanya berbentuk kristal atau serbuk halus berwarna putih.

Di dunia pengobatan, kokain biasanya dipakai sebagai obat pati rasa. Kokain dinikmati dengan cara disedot melalui hidung.

c. Ganja (*mariyuana*)

Bagian tanaman ganja yang dipergunakan adalah daun dan ujung tangkai yang berbunga. Daun dan ujung tangkai dipetik, dipotong-potong, lalu dikeringkan. Proses pengeringannya sama seperti pengeringan tanaman tembakau rakyat. Setelah dikeringkan, ganja diiris-iris seperti tembakau. daun ganja dinikmati dengan cara dilinting dan dihisap layaknya menghisap rokok.

Pakar obat-obatan Shen Nung dari Cina memanfaatkan ganja untuk keperluan pengobatan. Misalnya untuk mengobati kelemahan, rematik, nyeri, dan malaria.

Menurut pemakaiannya, ganja bisa mendatangkan sensasi dan kenikmatan. Tapi, ganja juga banyak efek negatifnya, baik dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial. Misalnya munculnya rasa gembira tanpa sebab, ketakutan dan kecurigaan berlebihan, halusinasi, jantung berdebar, dan mulut kering.[4]

2. Narkotika golongan II

[4] Arief Hakim, *Bahaya Narkotika- Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan melawa),* (Bandung: Cijambe Indah, 2004), 34-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:

a. Morfin

Morfin adalah salah satu alkoloid yang terdapat pada candu mentah. Morfin diperoleh dengan cara mengelolah candu mentah secara kimia. Daya kerja morfin diperkirakan 5-10 lebih kuat daripada opium.

Morfin yang beredar di pasar gelap biasanya berwarna merah kecoklat-coklatan, dan berbentuk lempeng. Bubuk morfin kasar atau lempeng morfin secara langsung jarang disalahgunakan, tetapi bubuknya dapat dibuat rokok untuk kemudian dihisap.

Dalam dunia pengobatan, morfin dipergunakan untuk mengatasi rangsangan batuk dan rasa nyeri. Sesudah tersedia obat anti nyeri, maka morfin jarang dipergunakan tenaga medis untuk upaya pengobatan. Karena, memakai pengobatan dengan morfin cukup banyak menimbulkan resiko. Pasien yang mendapat suntikan morfin sebagai terapi dapat mengalami perasaan tak enak, cemas, gelisah, lemah, lelah, nyeri, menguap, air mata keluar, ingusan, dan keringatan. Kemudian perasaan gelisahnya meningkat, nyeri pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punggung dan tungkai, kontraksi otot, menggigil, demam pernapasan cepat dan dalam, seta tekanan darah dan denyut nadi meningkat.[5]

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Misalnya, Kodein.

Kodein merupakan alkaloid yang terdapat dalam opium/candu atau sintesa dari morfin. Kodein berupa serbuk berwarna putih atau dalam bentuk tablet, digunakan dalam pengobatan untuk menekan batuk antitutif dan penghilang nyeri. Kodein dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis serta toleransi namun sangat ringan apabila dibandingkan dengan morfin.[6]

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[7]

Dalam pengertian lain penyalahgunaan dimaksud sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/menyimpang.

Dasar hukum penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan dalam pasal 127 yang berbunyi:

---

[5] Ibid., 37-38.
[6] Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), *Penanggulangan Bahaya Narkoba,* (Jawa Timur: T.P., 2002), 8.
[7] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. setiap penyalah guna:
   a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
   c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[8]

Adapun klarifikasi korban penyalahguna narkotika dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 dengan klarifikasi sebagai berikut:[9]

1. Terdakwa pada saat tertangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
   a. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram
   b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
   c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
   d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
   e. Kelompok Ganja : 5 gram
   f. Daun koka : 5 gram

[8] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.
[9] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Meskalin : 5 gram

h. Kelompok Psilosybin : 3 gram

i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram

j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

k. Kelompok Fentanil : 1 gram

l. Kelompok Metadon : 0,5 gram

m. Kelompok Morfin : 1,8 gram

n. Kelompok Petidin : 0,96 gram

o. Kelompok Kodein : 72 gram

p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Apabila terbukti sebagai penyalahguna narkotika (dalam hal ini disebut pecandu narkotika), maka tersangka dalam mempertanggung jawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 KUHAP.[10]

Hakim dalam memutuskan perkara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 Undang-undang No 35 Tahun 2009. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[11]

---

[10] Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif,* (Karawang: Viva Tanpas, 2015), 31-32.
[11] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Rehabilitasi Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2010

Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:[12]

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Rumah sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Program Detoksifikasi dan syabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
2. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.

[12] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan upaya agar pasien penyalahguna narkoba dapat kembali pada kondisi seperti sebelum menyalahgunakan narkoba. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku tentang Narkotika dan Psikotropika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada pasal 54 dijelaskan bahwa "pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA adalah termasuk bidang psikiatri, karena akibat NAZA ini menimbulkan gangguan mental dan prilaku. Hal ini disebabkan karena NAZA mengganggu sinyal penghantar saraf dalam susunan saraf pusat (otak) yang mengganggu fungsi kognitif (alam pikiran dan memori), fungsi afektif (alam perasaan), dan psikomotor (prilaku). Selain daripada itu pada penyalahguna sering dijumpai komplikasi medik misalnya kelainan pada paru, lever, jantung, ginjal, dan organ tubuh lainnya.[13] Sehubungan dengan ini ada dua jenis rehabilitasi untuk mengobati penyalahguna narkotika yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.[14] Dengan rehabilitasi medis ini dimaksudkan agar mantan penyalahguna/ketergantungan

---

[13] Dadang Hawari, *Terapi (Detoksifikasi) Miras & Narkoba (NAZA),* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011), 29-30.
[14] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medis diobati dan disembuhkan.

Menurut Dadang Hawari ada beberapa terapi (pengobatan) untuk rehabilitasi penyalahgunan NAZA dalam segi medis, diantaranya adalah:[15]

1. Terapi detoksifikasi adalah bentuk terapi untuk menghilangkan racun (toksin) NAZA dari tubuh pasien penyalahguna dan ketergantungan NAZA.
2. Terapi psikofarmaka adalah terapi untuk mengatasi gangguan mental dan prilaku. Karena setelah menjalani terapi detoksifikasi (menghilangkan racun dari tubuh) gangguan mental dan prilaku masih berlanjut, artinya (rasa ingin) masih belum hilang, sehingga kekambuhan dapat terulang kembali.
3. Terapi psikoterapi adalah bentuk terapi untuk kejiwaan yang dinamakan psikoterapi. Pada pasien penyalahguna NAZA selain terapi dengan obat (psikofarmaka) juga diberikan terapi kejiwaan.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[16] Dengan rehabilitasi sosial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu di rumah, di sekolah/kampus,

---

[15] Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA,* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), 104-115.
[16] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan di tempat kerja. Ada beberapa jenis terapi yang digunakan dalam rehabilitasi sosial, diatnaranya adalah:

1. Terapi psikososial adalah upaya untuk memulihkan kembali kemampuan adaptasi penyalahgunaan/ketergantungan narkotika kedalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara dibekali pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun balai latihan kerja dapat diadakan di pusat rehabilitasi.
2. Terapi psikoreligius adalah upaya untuk memulihkan dan memperkuat rasa percaya diri, harapan, dan keimanan. Menurut Dadang Hawari terapi Psikoreligius (terapi keagamaan) terhadap pasien penyalahguna/ketergantungan narkotika ternyata memegang peranan penting, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi.

Dari hasil penelitian *Clinebell* pada tahun 1981 yang dikutip Dadang Hawari dalam bukunya. Menjelaskan bahwa dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa pada setiap diri manusia (meskipun ia atheis sekalipun) terdapat kebutuhan dasar spiritual.

Pada waktu seseorang mengalami problem kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres karena tidak menemukan jalan keluar, maka seringkali ia "melarikan diri" ke narkotika. Sebenarnya salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa terlindung dan aman yang artinya manusia itu memerlukan "perlindungan" yaitu Tuhan yang dapat memberikan rasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentraman dan kenyamanan dalam hidup dan memberikan petunjuk dalam menyeleseikan berbagai problem kehidupan.

Pada tahun 2000 Dadang Hawari telah melakukan penelitian terhadap 2.400 pasien penyalahguna/ketergantungan narkotika dengan metode rehabilitasi medis, sosial dan agama. Mereka yang kambuh sebanyak 293 pasien. Dari 293 pasien yang kambuh tadi diteliti lebih mendalam tentang ketaatannya dalam menjalankan ibadah agama, diperoleh hasil bahwa mereka yang taat menjalankan ibadah (ritual agama: sembahyang, do'a, dzikir) resiko kekambuhannya 6,83%, mereka yang hanya kadang-kadang saja menjalankan ibadah resiko kekambuhannya 21,5% sedangkan yang tidak menjalankan ibadah sama sekali resiko kekambuhannya mencapai 71,67%.[17]

Hal ini sesuai dengan beberapa firman Allah swt, hadis Nabi dan pakar kedokteran, antara lain:

a. "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a, apabila berdo'a kepada-Ku" (Q.S. 2: 186).
b. "Katakanlah: al Quran itu adalah petunjuk dan penawar (penyembuh) bagi orang-orang yang beriman" (Q.S. 41:44).
c. "Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya maka dengan izin Allah, penyakit itu akan sembuh" (HR. Muslim dan Ahmad).

[17] Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), 123-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dokter yang mengobati, tetapi Allah swt yang menyembuhkannya (Dadang Hawari).[18]

Termasuk dalam rehabilitasi psikoreligius ini adalah semua bentuk ritual keagamaan, misalnya dalam agama Islam antara lain:

1. Menjalankan shalat yang wajib 5 waktu dan ditambah dengan sembahyang sunah.
2. Berdo'a dan berdzikir.
3. Mengaji.
4. Pendalaman keagamaan dari ustad pembimbing/atau pengasuh dan dari buku-buku agama yang terkait khususnya dibidang agama.

Adapun tujuan dari rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah:[19]

1. Pasien menjadi sehat.
2. Dapat mengembalikan pengendalian emosi.
3. Memotivasi agar tidak mengulang penyalaahgunaan narkoba kembali.
4. Menciptakan sikap prilaku positif untuk mampu menolak tawaran penyalahgunaan narkoba kembali.
5. Menanamkan kepercayaan diri.
6. Mendisiplinkan waktu dan prilaku sehari-hari secara efektif dan produktif.
7. Mengembalikan konsentrasi untuk belajar atau bekerja.
8. Dapat diterima kembali oleh keluarga dan lingkungannya.

---

[18] *Ibid.*, 129-130.

[19] Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), *Penanggulangan Bahaya Narkoba ,* (Jawa Timur: T.P., 2002), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama membagi masalah jinayah menjadi tiga bagian. Ada pula sebagian ulama yang membaginya menjadi dua bagian karena memasukkan masalah *qiṣāṣ/diyat* dalam kelompok *ḥudūd*. Namun pada umumnya para ulama membagi jenis jarimah dalam tiga bagian, yaitu:[20]

1. Jarimah *ḥudūd*

   Jarimah *ḥudūd* adalah pidana yang telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam *naṣ*/hukum (baik berupa al-Quran maupun al-Sunnah) mengenai jenisnya, berat ringannya maupun cara pelaksananya.[21]

   Dalam pengertian lain *ḥudūd* diartikan sebagai suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan *syara'* sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui al Quran maupun Sunnah.[22]

   Adapun jarimah yang termasuk dalam kelompok *ḥudūd* menurut para ulama, ada tujuh macam jarimah, yaitu:

   a. Perzinaan
   b. *Qaẓaf* (menuduh orang zina)
   c. *Asyrib* (meminum-minuman keras)
   d. *Sariqah* (pencurian)
   e. *Ḥirābah* (pembegalan)

[20] *Ibid.*, 25.
[21] Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Malang: UMM Press, 2009), 126.
[22] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Al-baghyu* (pemberontakan)

g. *Riddah* (keluar dari agama Islam)

2. Jarimah *Qiṣāṣ/Diyat*

Jarimah *qisas/diyat* sama halnya dengan jarimah *ḥudūd*. Karena jenis hukuman, dan berat ringannya hukumannya sudah ditentukan oleh al Quran dan Sunnah.

Dalam *al-Mu'jam al-Wasiṭ, qiṣāṣ* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[23] Jarimah yang masuk dalam kelompok jarimah *qiṣāṣ* yaitu:

a. Pembunuhan sengaja.

b. Penganiayaan sengaja.

Sedangkan *diyat* adalah disamping merupakan sebuah hukuman, juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Si pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada si korban atau ahli warisnya, dengan besar kecilnya menurut jarimah jenis jarimah yang diperbuat.[24] Ada tiga jarimah yang termasuk dalam jarimah *diyat*, yaitu:

a. Pembunuhan tidak sengaja.

b. Pembunuhan semi sengaja.

c. Penganiayaan tidak sengaja.

[23] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 4.
[24] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qiṣāṣ* yang dimaafkan oleh korban atau ahli waris korban.

Yang membedakan antara jarimah *qiṣāṣ/diyat* dengan *ḥudūd* adalah jarimah *qiṣāṣ/diyat* menjadi hak perseorangan yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah *qiṣāṣ/diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarimah, dengan meniadakan *qiṣāṣ*, dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan sama sekali.[25]

3. Jarimah *Ta'zīr*

Secara umum jarimah *Ta'zīr* diartikan sebagai jarimah yang tidak ditentukan secara jelas dan tegas di dalam nash (baik al-Quran maupun as-Sunnah). Penetapan pidana ini baik mengenai jenisnya, berat ringannya, maupun cara pelaksanaannya menjadi kewenangan manusia melalui keputusan penguasa berbentuk peraturan perundang-undangan, dengan syarat penetapan undang-undang tersebut harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *naṣ-naṣ syara'* serta prinsip-prinsipnya yang bersifat umum.[26]

---

[25] *Ibid.*, 27.
[26] Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Malang: UMM Press, 2009), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zīr adalah bentuk mashdar dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan.[27]

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks *Fiqih Jinayah, Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *Syara'* dan menjadi kekuasaan *Waliy al Amri* atau hakim.[28]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya di dalam al Quran maupun Sunnah dan hukumannya ditentukan oleh penguasa setempat. Dengan syarat ketentuan hukumnya tidak bertentangan dengan al Quran dan Sunnah.

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah *Ta'zīr*, yaitu Jarimah *Ta'zīr* penguasa (*Ulu al Amri*) dan Jarimah *Ta'zīr Syara'.*

Kedua Jarimah *Ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum Jarimah *Ta'zīr* penguasa maupun Jarimah *Ta'zīr Syara',* ditentukan penguasa. Adapun perbedaannya adalah bila *Ta'zīr* penguasa bersifat temporer, yaitu bila perlu dianggap sebagai Jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi maka tidak dianggap Jarimah,

[27] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[28] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan Jarimah *Ta'zīr Syara'* bersifat abadi dan selamanya dianggap Jarimah.[29]

Beberapa contoh Jarimah *Ta'zīr Syara'* yang dapat dijatuhi hukuman *Ta'zīr,* seperti perbuatan berikut:

a. Larangan makan-makanan tertentu yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi, dan lain-lain. Terdapat dalam surah al Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al Baqarah : 173)[30]

b. Larangan tentang berjudi, mengundi nasib dan minum *Khamr* terdapat dalam surah al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[29] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142-143.
[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. al Maidah : 90)[31]

Adapun contoh dari *Ta'zīr* penguasa misalnya berkaitan dengan kemaslahatan umum. Yaitu: pengaturan lalu lintas, jalan dibuat untuk dipakai, baik oleh pejalan kaki atau pemakai kendaraan. Namun pada jalur-jalur tertentu, berjalan (memasuki ruas jalan) dianggap sebagai sesuatu yang dilarang yang ditandai oleh rambu-rambu tertentu. Pelarangan tersebut pasti berkaitan dengan ketertiban dan kepentingan umum. Misalnya, ruas jalan tersebut dipakai sebagai arena pameran, dan lain-lain. Hal ini bersifat sementara sebab apabila pameran tersebut telah selesei, jalan tersebut akan dibuka kembali untuk umum.[32]

D. Hukuman *Ta'zīr* Sebagai Sanksi Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika

Status hukum narkoba dalam konteks *Fiqh* memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam al Quran maupun Sunnah. Karena narkoba belum dikenal pada masa Nabi.[33]

Namun ada beberapa pendapat dari para ulama yang menyamakan narkoba dengan *Khamr.* Seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa: "Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum *Khamr.* Ganja lebih jahat dari *Khamr* dilihat dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia

[31] *Ibid.*, 176.
[32] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.
[33] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan mendirikan sembayang. Ganja ini termasuk ke dalam pengharaman *Khamr* dan mabuk, secara maknawi."[34]

Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari berpendapat bahwa: "narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, narkobah lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*, narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr.*"[35]

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dari Aisyah, bahwa Nabi bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍخَمْرٌوَكُلُّ خَمْرٍحَرَامٌ

Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah *Khamr* dan setiap *Khamr* adalah haram."[36]

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "*Khamr* itu adalah dari dua jenis tumbuh-tumbuhan, kurma dan anggur."

Dari kedua hadis tersebut diperkuat lagi dalam firman Allah swt dalam surah an-Nahl ayat 67:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9,* (Bandung: Al-Mąarif, 1984), 63.
[35] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 178.
[36] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9,* (Bandung: Al-Mąarif, 1984), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan."[37]

Dalam hal ini istilah narkoba tidak sama dengan *Khamr,* karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun kurma, dan narkoba juga tidak diminum seperti halnya *Khamr,* bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *Khamr.*

Ada sebuah contoh hadis tentang ijtihad Umar bin al-Khaththab untuk menambah jumlah cambukan menjadi delapan puluh kali yang dijelaskan dalam hadis berikut:

"Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi Muhammad saw mencambuk pelaku Jarimah *Syurb al-khamr* dengan pelapah kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar juga mencambuk sebanyak empat puluh kali. Sementara itu pada masa pemerintahan Umar, orang-orang berdatangan dari dusun dan kampung-kampung, umar bertanya, "Bagaimana menurut kalian tentang sanksi pelaku *Syurb al-khamr* (meminum minuman keras)?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "menurut saya, sebaiknya engkau menentukannya sama dengan hudud yang paling ringan." Umar berkata, "Umar mencambuk sebanyak delapan puluh kali." (HR. Muslim)[38]

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada perubahan/penambahan sanksi pidana dalam Jarimah *khamr* di masa Nabi Muhammad saw dan di masa Umar bin al-Khaththab. Namun penambahan cambukan 40 kali yang dilakukan Umar itu bukanlah hudud, melainkan *Ta'zīr* dan merupakan kebijakannya sendiri.

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya,* 412.
[38] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah *Ta'zīr* ini sepenuhnya tergantung penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Karena dizaman Umar kebetulan melihat kemaslahatan. Sementara di masa Nabi tidak melihat kemaslahatan, sehingga tidak menambahkan had menjadi delapan puluh kali cambukan[39]

Sama halnya dengan narkoba, yang belum dikenal di masa Nabi. Kemungkinan besar hukumannya bisa berubah/ditambah karena narkoba lebih berbahaya daripada *Khamr.*

Menurut ketiga imam mazab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman *khamr* dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah *Ta'zīr* (tergantung penguasa setempat).

Yang dimaksud minuman yang memabukkan adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke dalam mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal.

Adapun yang dimaksud dengan mabuk menurut Imam Abu Hanifah adalah hilangnya akal, baik sedikit maupun banyak sehingga tidak dapat membedakan mana langit mana bumi.[40]

---

[39] *Ibid.*, 55.
[40] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya sanksi *Ta'zīr* bagi penyalahgunaan narkotika, yakni: :[41]

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan Jarimah. Agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif (*iṣlāh). Ta'z*īr harus mampu membawah perbaikan prilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap Jarimah *Ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *Ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Macam-macam sanksi *Ta'zīr* beragam bentuknya. Dalam hal ini hukuman yang berkaitan dengan badan, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dan hukuman yang berkaitan dengan harta.

1. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
   a. Hukuman mati

[41] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *Ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawah kemaslahatan bagi masyarakat.[42]

Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan suatu kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara atau mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa, seperti pengedar narkotika atau sejenisnya.[43]

b. Hukuman cambuk

Hukuman ini dalam jarimah *ḥudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muḥṣān* dan jarimah *qaẓaf.* Namun dalam jarimah *Ta'zīr,* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *Ta'zīr* boleh melebihi *ḥad* selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal.

---

[42] *Ibid.*, 147.
[43] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 155-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus lain, Ali juga pernah mencambuk peminum *Khamr* pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *Ta'zīr*.[44]

2. sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah dan menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim, *al-ḥabsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Hal ini terjadi pada masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Ummayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil pada tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Haris (seorang pencopet dari Bani Tamim), dan Rasulullah yang menahan seseorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan.[45]

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *ḥad,* namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *Ta'zīr.*

[44] Nurul Irfan, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 151.
[45] *Ibid.*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara jarimah *Ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berprilaku *mukhannath* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.[46]

3. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman berupa harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si *mujrim.* Hukuman berupa denda, misalnya dijatuhkan pada pelaku pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dengan keharusan pengembalian dua kali harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja.[47]

[46] *Ibid.*, 156.
[47] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id